



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2025 PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

Transformation Towards a Sustainable Future



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTON GROUP

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Tjahyadi Lukiman
Komisaris Independen



Linda Lius
Komisaris Independen



Tan Huiliang
Presiden Komisaris



Wang Xinguo
Komisaris



Hardi Sasmita
Komisaris





PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTON GROUP

DIREKSI

Board of Directors

Ferry Suarly

Direktur Sumber Daya Manusia

Rizal Nangoy

Direktur Komersial

Hua Shun

Presiden Direktur

Ni Yongqiang

Direktur Manufaktur

Wu Hualu

Direktur Keuangan





PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.
A MEMBER OF HENGTON GROUP

INSTITUSI DAN PROFESI PENUNJANG

Institution and Supporting Professions

01

Notaris | Notary

Ir. Nanette Cahyanie
Handari Adi Warsito, S.H

02

Biro Administrasi Efek |
Securities Administration Bureau

PT Electronic Data
Interchange Indonesia

03

Konsultan Hukum |
Legal Consultant

BM & Partners Advocates
Counselor at Law



TATA TERTIB RAPAT

Meeting Code of Conducts

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan.
2. Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat ini.

3. Peserta Rapat:

- a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 perihal Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15 Tahun 2020"), Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berdasarkan Surat kuasa berhak menghadiri Rapat.
- b. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) POJK 15 Tahun 2020 Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Mei 2025 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 27 Mei 2025 sampai pukul 16.00 WIB.

1. *Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") is held in Indonesian language and chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Company's Board of Commissioners Meeting.*
2. *The Meeting Chairperson shall have the right to request that those present prove their authority to attend the Meeting.*
3. *Meeting Participants:*
 - According to Article 23 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15 of 2020"), Shareholders, either themselves or represented by their proxies, based on Power of attorney for the right to attend the Meeting.*
 - According to Article 23 paragraph (2) POJK 15 of 2020 Meeting Participants are Shareholders whose names are registered in the Company's Register of Shareholders on May 27th, 2025 and/or owners of the balance of Company shares in the Securities Account sub-account at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of trading at Indonesia Stock Exchange on May 27th, 2025 until 16.00 WIB*



TATA TERTIB RAPAT

Meeting Code of Conducts

4. Kuorum Rapat:

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 86 ayat (1) UUPT, Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

5. Pembahasan Agenda Rapat:

- Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.
- Demi kelancaran Rapat, Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi Perseroan untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Agenda Rapat.

6. Tanya Jawab:

- Pada waktu membicarakan setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

4. Meeting Quorum:

Based on the provisions of Article 23 paragraph (1) of the Company's Articles of Association, juncto Article 86 paragraph (1) Limited Company Law, the Meeting is valid and could make resolutions if attended and or represented by more than $\frac{1}{2}$ (a half) part of the total number of shares with voting rights issued by the Company.

5. Discussion of the Meeting Agenda:

- The Chairman of the Meeting will open, lead, and close the Meeting.*
- For the smooth running of the Meeting, the Chairman of the Meeting may request the assistance of members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors of the Company to explain each Meeting Agenda.*

6. Discussion:

- When discussing each Meeting agenda, the Chairman of the Meeting shall give an opportunity for Shareholders or Shareholders' Attorneys to raise the questions and/or opinions before voting on the matter concerned.*



TATA TERTIB RAPAT

Meeting Code of Conducts

- b. Hanya para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat tentang agenda Rapat yang sedang dibicarakan.
- c. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, sebagai berikut:
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom 'Electronic Option' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI.
 - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom 'General Meeting Flow Text' berstatus "discussion started for agenda item no. [...]"
- d. Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan mengajukan pertanyaan, dimohon mengangkat tangan dan petugas kami akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi serta diserahkan kembali kepada petugas kami.
 - Pada formulir tersebut harus ditulis:
 - Nama perorangan atau instansi yang diwakilinya
 - Jumlah saham yang dimilikinya dan pertanyaan yang akan ditanyakan.

- b. Only Shareholders or their authorized proxies may raise the questions and/or opinions regarding the Meeting agenda being discussed.
- c. The process of submitting questions and/or opinions for Shareholders electronically in the Meeting via eASY.KSEI, as follows:
 - 1) Questions and/or opinions are submitted via the chat feature in the 'Electronic Option' column available on the E-Meeting Hall screen in eASY.KSEI.
 - 2) Questions and/or opinions can be submitted as long as the 'General Meeting Flow Text' column has the status "discussion started for agenda item no. [...]"
- d. Shareholders or their proxies who will raise the questions, shall be requested to raise their hands and our officers will submit an inquiry form to be filled out and returned to our officers.
 - On the form must be filled:
 - Name of the individual or represented agency
 - Number of shares and questions to be asked.



TATA TERTIB RAPAT

Meeting Code of Conducts

7. Pengambilan Keputusan Rapat dan Pemungutan Suara:

- a. Keputusan Agenda Rapat adalah mengikat apabila disetujui dengan suara setuju dari para Pemegang Saham atau Kuasanya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
- b. Ketua Rapat akan mempersilakan Notaris untuk menghitung suara baik melalui pemegang saham atau kuasanya yang hadir ataupun melalui system eASY.KSEI dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- c. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
- d. Suara blanko atau suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- e. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara, apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
- f. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah Registrasi ditutup, maka mereka tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.

7. Resolution Making and Voting :

- a. *The Meeting Agenda Resolution shall be binding if it is approved with the affirmative votes of the Shareholders or their Proxies of more than ½ (a half) of the total shares with the voting rights attending the Meeting.*
- b. *The Chairman of the Meeting will allow the Notary to count the votes either through the shareholders or their present proxies or through eASY.KSEI and announce the voting results.*
- c. *For Shareholders or their Proxies who do not raise their hands to cast disagree votes or blank votes, shall be considered to have agreed with the proposal.*
- d. *Blank votes or abstain shall be deemed to cast the same vote as the shareholders majority vote cast at the meeting.*
- e. *One share gives the right to cast one vote, if a shareholder has more than one share, he is asked to vote only once and the votes represent the entire number of shares he owns.*
- f. *For Shareholders or their Proxies who comes after the Registration is closed, shall have no right to raise the questions and could not cast their votes.*



TATA TERTIB RAPAT

Meeting Code of Conducts

8. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak ketiga.
9. Selama Rapat berlangsung peserta Rapat diharapkan untuk tertib dan tidak mengaktifkan telepon selular. Pimpinan rapat berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
10. Hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan hukum yang berlaku.
8. *Everything that is discussed and decided at the Meeting is made up of Meeting Minutes by the Notary. The Minutes of Meeting are valid evidence for all Shareholders and third parties.*
9. *During the meeting, the participants are expected to respect the meeting rules and switch off their cell phones. The meeting chairperson shall reserve the right to take all necessary actions in maintaining order in the Meeting.*
10. *Matters which are not covered in this Code of Conduct shall be further specified by the Meeting Chairperson in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association or the prevailing laws and regulations.*



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTONG GROUP

**Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan
dan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka**



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTON GROUP

PELAPORAN-PELAPORAN RUPS TAHUNAN 2025

AGMS' Reportings



Pemberitahuan Kepada
OJK, 30 April 2025 |
*Notification to OJK April
30th, 2025*

Pemberitahuan Kepada
Pemegang Saham, 9 Mei 2025 |
*Notification to Shareholders May 9th,
2025*

Tanggal Perekaman DPS
Perseroan, 27 Mei 2025 |
*List of shareholders of the
company May 27th, 2025*

Panggilan Rapat
RUPST, 28 Mei 2025 |
*AGMS Invitation on May
28th, 2025*



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTON GROUP

MATA ACARA RAPAT

Meeting Agenda

- 01**
Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024;
Approval of Annual Report and Financial Statements of financial year ended December 31st, 2024;
- 02**
Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris;
Approval of the change of member composition of Company's Board of Commissioners;
- 03**
Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi;
Approval of the change of composition of the Company's Board of Directors;
- 04**
Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
Determination of honorarium and salaries for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the Financial Year 2025;
- 05**
Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2025 & penetapan honorarium maupun persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
The appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial performance for the year 2025 and to determine the honorarium and other requirements related to that appointment.



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTON GROUP

01

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2024;

Approval of Annual Report and Financial Statements of financial year ended December 31st, 2024;

Penjelasan/Explanations:


Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) terkait pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan serta pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku 2024.

A routine Agenda in the Meeting pursuant to Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 of year 2007 about Limited Companies (“the Company Law”) regarding the Company’s Board of Directors’ and Board of Commissioners’ accountability for all management and supervisory actions carried out during the financial year of 2024.

01

Pendapatan Tahun 2022 - 2024

Revenues of the Year 2022 - 2024




- Kenaikan tahun 2023 terhadap tahun 2022 Sebesar 16,2%
- Penurunan tahun 2024 terhadap tahun 2023 sebesar -38,5 %

01

Beban Pokok Pendapatan terhadap Penjualan 2022 - 2024


Cost of Revenue to Sales 2022 - 2024



01

Pendapatan Berdasarkan Segmen 2024

Revenues Based on Segment 2024



Power Cable

Penjualan YTD Dec 2024

IDR 1,670.67 B

Telecommunication Cable

Penjualan YTD Dec 2024

IDR 103.81 B

Others
(Services & Trading)

Penjualan YTD Dec 2024

IDR 104.88 B



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.
A MEMBER OF HENGTON GROUP

01

Kinerja Perseroan 2024

Company Performance 2024

PENDAPATAN (REVENUE)

IDR 1,88 Triliun

RUGI TAHUN BERJALAN (LOSS FOR THE YEAR)

IDR -89,18 Miliar

ASET (TOTAL ASSETS)

IDR 1,83 Triliun

LIABILITAS (LIABILITIES)

IDR 1,18 Triliun

EKUITAS (EQUITY)

IDR 648,53 Miliar

01

Strategi Pertumbuhan Bisnis

Growth Business Strategy

Perluasan jaringan pemasaran dan hubungan kerja sama

Expanding marketing networks and partnerships

Perluasan bisnis melalui inovasi, pengembangan produk, dan layanan unggulan

Growing the business through innovation, product development, and superior services

Peningkatan keunggulan operasi, produktivitas, dan efisiensi melalui inovasi dan rekayasa ulang bisnis proses

Enhancing operational excellence, productivity, and efficiency through innovation and business process reengineering


Perluasan brand awareness dan corporate image melalui produk dan Layanan yang baik;

Increasing brand awareness and corporate image through high-quality products and services

Pengembangan kompetensi karyawan sesuai dengan nilai-nilai inti Perseroan

Developing employee competencies in alignment with the Company's core values

**Strategi
Pertumbuhan Bisnis**




01


PERBANDINGAN HARGA AI DAN Cu 2022 - 2024

The Comparison Al and Cu Prices of 2022 - 2024

AI Average Prices*




Cu Average Prices*



01

KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, DAN LINGKUNGAN

Occupational Health and Safety (OHS)




01

GCG DAN CSR



ISO 26000 : 2010





PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTON GROUP

Laporan Dewan Komisaris



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTON GROUP

FORUM TANYA JAWAB DAN KEPUTUSAN AGENDA 1



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTON GROUP

02

Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris;

Approval of the change of member composition of Company's Board of Commissioners;

Penjelasan/*Explanations:*

Bahwa mata acara ini diusulkan berdasarkan ketentuan Pasal 111 UU 40/2007, POJK 33/2014, POJK 15/2020, dan Pasal 14 ayat (8) huruf a, ayat (16) dan ayat (17) Anggaran Dasar Perseroan.

This agenda is proposed pursuant on the provisions of Article 111 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UU 40/2007"), Financial Services Authority Regulation Number. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014") and Article 14 paragraph (8) letter a, paragraph (16) and paragraph (17) of the Company's Articles of Association ("Company AD").

02

Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris;

Approval of the change of member composition of Company's Board of Commissioners;



Tan Huiliang

Komisaris Utama
President Commissioner



Tjahyadi Lukiman

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Linda Lius

Komisaris Independen
Independent Commissioner



Wang Xinguo

Komisaris
Commissioner



Hardi Sasmita

Komisaris
Commissioner



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTON GROUP

FORUM TANYA JAWAB DAN KEPUTUSAN AGENDA 2



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTON GROUP

03

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi;

Approval of the change of member composition of Company's Board of Directors;

Penjelasan/Explanations:

Bahwa mata acara diusulkan oleh Perseroan untuk melakukan Perubahan Direksi berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU 40/2007"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33/2014"), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), dan Pasal 11 ayat (6) huruf a, ayat (12) dan ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan ("AD Perseroan").

That agenda item is proposed by the Company to change the Board of Directors pursuant on the provisions of Article 94 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UU 40/2007"), Financial Services Authority Regulation Number. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014") and Article 11 paragraph (6) letter a, paragraph (12) and paragraph (13) of the Company's Articles of Association ("Company AD").

03

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi;

Approval of the change of composition of the Company's Board of Directors;



Hua Shun

Direktur Utama
President Director



Rizal Nangoy

Direktur
Director



Ferry Suarly

Direktur
Director



Wu Hualu

Direktur
Director



Ni Yongqiang

Direktur
Director



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTON GROUP

FORUM TANYA JAWAB DAN KEPUTUSAN AGENDA 3



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTON GROUP

04

Penentuan honorarium dan gaji untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025;

Determination of honorarium and salaries for the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the Financial Year 2025;

Penjelasan/Explanations:

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 96 dan 113 UUPT dimana Perseroan mengusulkan pelimpahan wewenang Rapat kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan.

A routine Agenda in the Meeting, pursuant to Article 96 and Article 113 of the Company Law where the Company proposes delegating the authority of the meeting to the Company's Board of Commissioners to determine salaries and/or other benefits for members of the Board of Directors and determine the honorarium and/or other benefits for members of the Company's Board of Commissioners.



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTON GROUP

FORUM TANYA JAWAB DAN KEPUTUSAN AGENDA 4



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTON GROUP

05

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2025 dan penetapan honorarium maupun persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

The appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial performance for the year 2025 and to determine the honorarium and other requirements related to that appointment.

Penjelasan/Explanations:

Mata acara rutin dalam Rapat sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang penggunaan jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan. Perseroan mengusulkan penunjukan Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton) dan Saudari Renie Feriana sebagai Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

A routine Agenda in the Meeting, pursuant to Article 3 paragraph (1) Financial Services Authority Regulation No. 13/POJK.03/2017 regarding the use of Public Accountant' and Public Accounting Firm's Service in Financial Services. The company propose appointment of Gani Sigiro & Handayani (Grant Thornton) as Public Accounting Firm and Renie Feriana as Public Accountant to audit the Company's Financial Statements for the fiscal year ending December 31, 2025. and to delegate the authority of the meeting to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other conditions related to that appointment.

05

Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku 2025 & penetapan honorarium maupun persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.

The appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's financial performance for the year 2025 and to determine the honorarium and other requirements related to that appointment.

Usulan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Akuntan Publik (AP)

- Penunjukan kembali KAP Gani Sigit dan Handayani (Grant Thornton) sebagai Kantor Akuntan Publik.
- Penunjukan Saudari Renie Feriana sebagai Akuntan Publik.
- Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun juga tidak dapat melakukan atau menyelesaikan pekerjaannya
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain terkait pengangkatan tersebut.

Proposed Public Accounting Firm (PAF) and Public Accountant (PA)

- *Reappointment of KAP Gani Sigit and Handayani (Grant Thornton) as Public Accounting Firm.*
- *Appointment of Ms. Renie Feriana as Public Accountant.*
- *Delegating authority to the Company's Board of Commissioners based on the recommendation of the Audit Committee to determine a replacement Public Accounting Firm and/or Public Accountant in the event that the appointed Public Accounting Firm and/or Public Accountant for any reason whatsoever is unable to perform or complete its work*
- *Granting permission to the Company's Board of Directors to determine the honorarium and other requirements related to the transportation.*



PT VOKSEL ELECTRIC Tbk.

A MEMBER OF HENGTON GROUP

FORUM TANYA JAWAB DAN KEPUTUSAN AGENDA 5

TERIMA KASIH / THANK YOU / 謝謝

PT Voksel Electric Tbk

Executive office:

Menara Karya 3rd Floor, Suite D Jl. HR. Rasuna Said Block X - 5,
Kav. 1 - 2, Jakarta 12950 - Indonesia

Factory & Operational Office

Jl. Raya Narogong Km.16,
Cileungsi, Bogor 16820 - Indonesia

Corporate Secretary : corsecve@voksel.com

Marketing : sales@voksel.co.id

Overseas free market : export@voksel.com



www.voksel.co.id



@vokselkabel_official